

## Dampak Bunga (Riba) Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Nicky Nanda Putri Dalimin <sup>1</sup>, Risti Febri Astuti <sup>2</sup>, Meylani Anggitasari <sup>3</sup>,  
Alifah Nur Fatin <sup>4</sup>, Lisa Oktavia Ramadhani <sup>5</sup>, Reswara Tsalits <sup>6</sup>,  
Anang Hidayah <sup>7</sup>, Fariska Sari <sup>8</sup>, Nur Rofiq <sup>9</sup>  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Tidar

Kampus 1 : Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, 56116 Kampus 2 : Jl.  
Barito 1 No.2, Kedungsari, 59155, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: [nickynanda0304@gmail.com](mailto:nickynanda0304@gmail.com)

**Abstract.** *This article tries to raise the theme of the impact of interest (usury) on the development of sharia banking in Indonesia. In the Islamic view, interest paid by conventional banks is included in usury. The practice of usury is haram because usury is an act that exceeds the nominal amount of the loan. This action is contrary to the teachings of the Islamic religion, Islamic teachings do not allow making additions in the wrong way which can cause injustice. The research method used is a qualitative method by collecting several materials, legal sources and other comparative research materials. This qualitative method uses a secondary approach. A secondary approach can make it easier to obtain discussions from various references and information from various literature studies. The materials and objects used are journals and books. To strengthen understanding, the author emphasizes looking for various relevant journals and various opinions of figures. The research results show that the practice of bank interest (usury) cannot be avoided in the banking industry as a financial institution and an intermediation medium between surplus units (lenders) and deficit units (borrowers). Riba is additional (ziyadah) without compensation that occurs due to delays in previously agreed payments. There are 2 types of usury which can be grouped into 2, namely debt usury and buying and selling usury. The prohibition of usury has also been regulated in several verses and authentic hadiths where a person is commanded to avoid usury because it will harm oneself and others. Overcoming this requires efforts to avoid losses due to the negative impacts it causes. As a result, it creates various economic impacts felt by society, such as gaps in economic growth.*

**Keywords:** *Usury, Interest, Economics, Sharia*

**Abstrak** Artikel ini mencoba mengangkat tema dampak dari adanya bunga (riba) terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam pandangan Islam, bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional tersebut termasuk ke dalam riba. Praktik riba ini hukumnya haram dikarenakan riba merupakan tindakan yang bersifat melebihi jumlah nominal pinjaman. Perbuatan tersebut bersimpangan dari ajaran agama Islam, ajaran Islam tidak memperbolehkan mengambil suatu penambahan dengan cara batil yang dapat menimbulkan kezaliman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan beberapa materi, sumber hukum, dan perbandingan penelitian lainnya. Metode kualitatif ini menggunakan pendekatan sekunder. Pendekatan sekunder dapat memudahkan untuk mendapatkan pembahasan dari berbagai referensi dan informasi dari berbagai studi pustaka. Bahan dan objek yang digunakan berupa jurnal dan buku. Untuk memperkuat pemahaman penulis menekankan dengan mencari berbagai jurnal yang relevan serta berbagai pendapat para tokoh. Hasil penelitian adalah praktik bunga bank (riba) tidak dapat dihindarkan lagi industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara unit surplus (*lenders*) dan (*borrowers*) unit defisit. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Terdapat 2 jenis riba dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang dan riba jual beli. Larangan riba pun telah diatur di beberapa ayat dan hadits shahih dimana seseorang diperintahkan untuk menghindari riba karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Menanggulangi hal tersebut dibutuhkan langkah-langkah menghindarinya dari kerugian tersebut dikarenakan dampak negatif yang dihasilkan. Akibatnya menimbulkan berbagai dampak pada ekonomi yang di rasakan masyarakat seperti kesenjangan pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** *Riba, Bunga, Ekonomi, Syari'ah*

## **LATAR BELAKANG**

Keyakinan masyarakat terhadap penggunaan bunga di bank konvensional menurun karena mereka mulai menyadari pentingnya sistem perbankan berdasar syariah. Bank Islam mulai muncul di seluruh dunia pada tahun 1970-an karena pengaruh pendirian Islamic Development Bank (IDB) (Nasrulloh, 2022). Negara yang memiliki bank-bank Islam terkemuka di dunia terletak di wilayah antara Asia dan Timur Tengah. Pada tahun 1979, bank Islam pertama dibuka di Maroko, sementara bank Islam pertama di Asia, yaitu Amanag Bank Filipina, didirikan pada tahun 1973. Pada tahun 1983 bank syariah kedua di Asia dibuka yaitu, Muslim Pilgrims Savings Corporation (Farwitawati, 2019). Pilgrims Savings Corporation di bank syariah Indonesia didasarkan pada kelemahan sistem bunga, atau riba. Kemudian, pada tahun 1992 berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Proses kemajuan dan perkembangan perbankan syariah terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada bank syariah sebelumnya. Perkembangan ini juga didukung oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang landasan hukum dan bukti perbankan syariah diakui melalui undang-undang ini (Rofi'udin, 2021). Tiga bank syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Mandiri Syariah (BMI) bergabung menjadi satu pada tahun 2021 dan dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan bahwa terjadi peningkatan bank konvensional sebesar 5%. Dalam dunia perbankan pastinya menerapkan sistem bunga, dimana dalam pandangan islam bunga yang diterapkan bank konvensional dianggap sebagai riba. Dalam Islam, bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dianggap sebagai riba. Menurut pakar fiqih riba diartikan sebagai suatu tindakan mengambil sejumlah harta pokok maupun modal, baik melalui utang piutang maupun transaksi jual beli. Islam tidak memperbolehkan mengambil suatu penambahan dengan cara batil yang dapat menimbulkan kezaliman, hal tersebut bersimpangan dari ajaran agama Islam. Larangan praktik riba dan pengharamannya ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Namun seiring dengan pengaruh perkembangan zaman, sektor perbankan mengharuskan adanya bunga sebagai sumber pendapatan.

Praktik riba yang telah ada sejak zaman jahilliyah dengan memberikan pinjaman kepada orang dan membebankan bunga lebih tinggi dari pokok pinjaman sudah menjadi kebiasaan dan budaya dalam keseharian sampai sekarang. Praktik yang merajalela dan dianggap lazim terjadi tersebut menjadi perhatian oleh para tokoh pembaharu muslim, hal ini

yang seharusnya dapat diantisipasi oleh kaum muslim dalam setiap transaksi ekonomi untuk menjauhi riba dalam. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan perspektif yang berbeda mengenai riba, khususnya terkait dengan riba dan perkembangannya dalam perbankan syariah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dalam Metode penelitian ini mengumpulkan materi, sumber hukum, dan membandingkan beberapa penelitian lainnya. Bahan dan objek yang digunakan berupa pendekatan sekunder yang memudahkan penulis mendapatkan pembahasan dari berbagai referensi studi pustaka. Pendekatan sekunder yang dimaksud berupa jurnal dan buku. Untuk memperkuat pemahaman penulis mencari beberapa jurnal yang relevan serta dengan pendapat para tokoh yang telah diuji. Hal tersebut dapat membuat penulis mendapatkan penjelasan yang sesuai untuk memecahkan rumusan masalah

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Riba**

Masyarakat Arab sebelum adanya agama islam sudah mengenal istilah riba dalam transaksi ekonominya. Riba pada masa itu dikenal sebagai transaksi akibat adanya penundaan pelunasan hutang oleh seseorang dengan melibatkan atau menambahkan jumlahnya dalam bentuk uang. Hakikat riba dalam islam diartikan sebagai bentuk penambahan dalam utang piutang ataupun jual beli yang dianggap bertentangan dengan kaidah hukum islam (Chair, 2014: 98). Riba berarti pengambilan tambahan dari pokok pinjaman secara batil. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang hal ini dalam surah An-Nisaa'[4]:29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...". Al-Quran juga menggambarkan bahwa dalam riba mengandung hal negatif dalam QS. Ar-Rum [30]:39 "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar di amenambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...". Sedangkan mengenai keharaman riba dan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba Allah berfirman "dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."(QS. An-Nisa' [4]:161).

Kata riba dalam Bahasa Inggris sering disebut “*usury*”. Menurut para ulama Syafi’iyah riba secara terminologi merupakan suatu bentuk transaksi dengan menetapkan pengganti tertentu (Iwadh Makhshush) “yang disertai adanya penangguhan kedua barang yang diperlukan” atau dapat salah satunya. Sementara menurut para ulama Hanafiah riba merupakan nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar’i yang disyaratkan pada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi. Berdasarkan fatwa MUI No 1 Tahun 2004 di Indonesia riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena adanya penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya. Praktik bunga tersebut baik dilakukan oleh Bank Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun individu hukumnya haram.

Dalam dunia ekonomi istilah riba disebut dengan “*usury*” sedangkan bunga disebut “*interest*”. Istilah tersebut memiliki makna sebagai sebuah keuntungan yang diharapkan atas pinjaman uang atau barang oleh pemberi pinjaman, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada sesuatu yang dihasilkan atau uang itu muncul tanpa resiko ataupun biaya. Akibat dari praktik riba ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat dengan ekonomi yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan karena praktik riba lebih mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian riba adalah tambahan modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari orang yang mengakadkan akad. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwasanya praktik riba diharamkan dalam hukum islam. Larangan ini bertujuan untuk menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia

### **Jenis-jenis Riba**

Riba ada berbagai jenisnya, dan berdasarkan pemahaman dan pengamalannya, riba dibedakan menjadi empat kategori: riba Fadri, riba Nasia, riba Yad, dan riba Qaldri. Pertama, riba fadli merupakan bentuk tambahan yang diperlukan untuk menukarkan barang tanpa imbalan (Muslihun, 2005: 135).

Contoh rentenir Fadli adalah ketika ingin menukarkan uang Rp 50.000,00 dengan Rp 5.000,00 namun money changer hanya menerima Rp 45.000,00 karena hanya menerima 9 lembar uang kertas. Kedua, menurut Saeed Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, riba nasia atau riba jahiliya adalah biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman, dan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran disebut juga dengan keuntungan yang timbul dari proses jual beli tersebut menjadi. dalam kurun waktu tertentu.

Transaksinya melibatkan dua jenis produk yang sama, namun pembayarannya tertunda.

Contoh riba nafia adalah dua pihak saling menukarkan emas senilai 24 karat.

Pihak pertama menyerahkan uang, namun pihak kedua tidak menyerahkan uang dan menyatakan akan menyerahkan uang dalam dua minggu. Ini merupakan praktik riba karena harga emas tidak selalu stabil.

Harga emas saat ini dan harga emas dua minggu kedepan berbeda, padahal bobotnya sama.

Contoh lainnya adalah jika Anda meminjam Rp 1.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Jika peminjam tidak dapat membayar tepat waktu, jumlah total pinjaman bertambah.

Hal ini sering disebut dengan bunga pinjaman. Riba adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya. Setelah itu, orang tersebut tidak dapat menjualnya kembali kepada siapapun karena dia masih ikut serta dalam transaksi jual beli awal dan belum menerima barang tersebut.

Dengan kata lain, meskipun akadnya sudah final, namun dapat diartikan bahwa barang yang dibeli belum juga diserahkan.

Suatu kegiatan jual beli dengan mengakhiri penerimaan kedua atau salah satu barang yang dipertukarkan tanpa menentukan waktu (Antonio, 2011: 72).

Contoh riba : penjualan sepeda motor yang dijual tunai Rp15.000.000.

Namun jika pembayarannya dilakukan secara kredit maka harga sepedanya adalah Rp 17.000.000.

Selama jangka waktu tersebut, baik penjual maupun pembeli tidak menentukan jumlah nominal yang harus dibayar kembali sebelum transaksi selesai.

Riba Qardli atau pada dasarnya riba Qardl adalah praktek peminjaman dan penagihan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pemberi pinjaman (Muqaridl) atau debitur (Muqtaridl) (Tim Lancar Pelangi, 2015: 53).

Contoh riba jenis ini adalah meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- kepada rentenir, namun hanya 6 bulan dengan bunga 20%.

### **Dampak Bunga Bank Terhadap Perbankan Syari'ah di Indonesia**

Peningkatan yang signifikan kredit perbankan di Indonesia memberikan berbagai dampak terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Perbankan syariah menjadi lembaga keuangan dan media penyaluran dana antara unit surplus (*leders*) dan unit defisit (*Borrowers*) masih menjadi kontroversi terkait bunga bank yang diberikan dalam transaksinya di masyarakat. Bank konvensional di sini adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya

menghimpun dana yang akan disalurkan kepada yang membutuhkan dana baik perorangan atau guna investasi dalam usaha produktif dan lainnya dengan menerapkan syarat bunga (Masjfuk; 1933:107). Pengertian bunga berdasarkan fatwa MUI no 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang dasar perhitungannya dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil pokok tersebut/pemanfaatan, dan pada umumnya berdasarkan persentase, tempo waktu, serta diperhitungkan secara pasti di muka.

Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 nasabah yang menyimpan dana di bank syariah sebanyak 23,1 juta orang sedangkan nasabah yang meminjam dana sebanyak 4,7 juta. Tetapi jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di Indonesia yang memeluk agama islam jumlahnya mencapai 207,1 juta jiwa menurut data penduduk tahun 2010, tentunya masih sangat rendah. Dalam acara peluncuran Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023 dan seminar Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2024 Deputy Gubernur Bank Indonesia Bapak Jada Agung menuturkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2023 dampak pertumbuhan pendanaan syariah pada sektor riil tumbuh 15,8%, hal tersebut akhirnya berdampak juga bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi perbankan syariah diproyeksikan di tahun 2024 sebesar 4,7-5,5% dan untuk pembiayaan perbankan syariah diproyeksikan akan bertumbuh berkisar antara 10-12%. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan besar kemajuan bagi ekonomi syariah sehingga dapat mendorong agar keuangan syariah agar berperan lebih besar dalam mendukung perekonomian di Indonesia (Fatmasari, 2020).

Dalam praktiknya bank syariah tidak menerapkan laba dalam transaksinya karena penerapan laba bank dalam perbankan menurut pandangan islam termasuk dalam riba. Oleh karena itu, sistem operasional yang diterapkan bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisabah antara pihak bank dan nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang bersistem muamalah secara islami, hal ini untuk mencegah terjadinya praktik riba.

Penggunaan bunga bank dalam industri perbankan ini memberikan dampak pada sektor ekonomi seperti tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat semakin meningkat secara konstan, sehingga antara masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi semakin tinggi dan masyarakat dengan ekonomi rendah semakin rendah. Tingkat laba juga mempengaruhi investasi, produksi dan munculnya tingkat pengangguran yang tinggi. Semakin tinggi laba bank, maka investasi akan semakin menurun. Jika investasi menurun,

maka produksi juga akan menurun. Jika produksi menurun, maka berdampak pada peningkatan pengangguran. Dalam teori ekonomi suku bunga dapat secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang diakibatkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat dari ulah manusia. Sebagaimana yang ditulis Dhiyauddin Ahmad dalam bukunya yang berjudul Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan, Inflasi yang disebabkan oleh manusia dibenci dalam islam. Dampak dari inflasi ini akan menurunkan perekonomian masyarakat atau lebih dikenal sebagai asumsi *ceteris paribus*.

Dampak bunga di Indonesia tidak sebatas itu saja, tetapi juga berdampak pada penghabisan atau pengurusan dana APBN yang digunakan membayar bunga obligasi pada bank konvensional yang sudah dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). selain itu, dampak laba terjadi pada ketangguhan perusahaan dimana salah satu prinsip yang diterapkan perusahaan adalah *going concern* atau perusahaan ini akan ada jika dapat melewati berbagai kondisi ekonomi. Oleh karena itu, tidak banyak perusahaan yang dapat bertahan setelah menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Maka dari itu perusahaan harus mencari cara atau skema yang tepat untuk bertahan dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah seberapa besar pengaruh bunga terhadap ketahanan perusahaan. Mungkin jika sistem ekonomi islam diterapkan pada perekonomian negara, masalah masalah riba tidak akan muncul. Tetapi dalam ekonomi islam tidak ada konsep bunga atau riba, maka nilai uang tidak akan terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga riil. Hal tersebut dapat memungkinkan jika nilai mata uang dalam ekonomi tanpa adanya bunga akan tetap stabil tidak perlu mengurangi risiko fluktuasi.

## **KESIMPULAN**

Sebelum islam muncul istilah riba sudah dikenal, bahkan masyarakat Arab sudah mempergunakannya dalam kehidupan Riba pada masa itu dikenal sebagai transaksi dalam bentuk uang sebagai akibat adanya penundaan pelunasan hutang piutang oleh seseorang. Hakikat riba dalam hukum islam diartikan sebagai penambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang dianggap bertentangan oleh kaidah islam. Praktik bunga bank (Riba) tidak dapat dihindarkan di industri perbankan ini, riba juga masih menjadi kontroversi mengenai bunga bank yang berada di masyarakat atau bank konvensional. Dan karena adanya perkembangan perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk menghindari praktik riba.

Oleh karena itu dalam praktiknya bank syariah tidak menerapkan laba bank dalam transaksinya karena penerapan laba bank dalam perbankan menurut pandangan islam termasuk riba. Dan sistem operasional yang diterapkan bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisabah antara pihak bank dan nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, R. (2012). Perbedaan Prinsip Antara Riba dan Bunga Bank. In *Al-Ahkam*, 6.
- Arzam, A. (2022). Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, September 2019, 1–9.
- Fatmasari, A. (2020). Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. In *Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal*. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/bagaimana-seharusnya-auditor-merespons-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-audit>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Ilhami, N. (2017). Tinjauan Teoritis tentang Riba dan Bunga Bank. *UIN SUSKA Riau*, 30–63.
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Tentang Syariah. In *Ojk.Go.Id* (p. 1). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- Prabowo, B. A. (2003). Aspek Hukum Pengawasan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 156–176. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art13>
- Redaksi OCBC NISP. (2021). Riba Nasi'ah dalam Islam, Pengertian dan Dasar Hukum. In *Article*. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/30/riba-nasiah-adalah>
- STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree, B., & Pidie, S. (2020). Riba Dalam Perspektif Islam. *Tahqiqat*, 14(1), 41–51.